

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta pembahasan sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), akan tetapi masih terdapat kendala-kendala tersendiri. Penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dimulai dengan Tahapan Mediasi terlebih dahulu, apabila pada tahapan ini Para Pihak sudah menyatakan kesepakatan satu sama lain maka sengketa informasi tersebut dinyatakan telah selesai ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Mediasi yang ditanda tangani oleh Para Pihak. Apabila dalam Mediasi tersebut salah satu pihak merasa keberatan maka tahapan dilanjutkan pada Tahap Persidangan Ajudikasi Non Litigasi, dalam tahap ini Para Pihak telah menyatakan sepakat atas hasil persidangan maka dikeluarkanlah Putusan Komisi Informasi. Putusan Komisi Informasi ini bersifat kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan Eksekusi, apabila salah satu pihak tidak setuju dengan Putusan Komisi Informasi tersebut dapat melakukan Banding

ke Pengadilan Tata Usaha Negara (bagi Badan Publik Pemerintah) atau Pengadilan Negeri (bagi Badan Publik Non Pemerintah), dan apabila tidak setuju dengan hasil Banding tersebut maka dapat mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP) dalam prosesnya tidak selalu lancar dan terdapat hambatan-hambatan. hambatan ini terdiri baik dari Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik yaitu faktor dari internal Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) seperti kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) dan kurangnya sumberdaya manusia/staff/pegawai yang ada di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY). Faktor eksternal dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disini adalah faktor-faktor dari luar internal KIP DIY itu sendiri, yaitu Para Pihak atau masyarakat kurang memahami bagaimana prosedur penyelesaian sengketa informasi publik di KIP DIY dan kurangnya pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik, dan faktor Badan Publik dalam pengelolaan informasi publik belum sesuai dengan standar atau ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat harus lebih memahami tentang tata cara permohonan informasi ke Badan Publik dan tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat lebih paham mengenai permohonan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Badan Publik harus meningkatkan pemahaman mengenai prinsip transparansi atau keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan informasi dan memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat ikut berpartisipasi terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Badan Publik atau penyelenggara negara.
3. Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) sebaiknya meningkatkan sarana dan prasana yang ada sehingga dapat memperlancar dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik.
4. Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya Keterbukaan Informasi Publik kepada Masyarakat Di DIY dan Badan Publik atau penyelenggara negara di DIY.